



THE ROLE OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION ON THE PRACTICE OF AUDITOR SUPERVISION: A LITERATURE REVIEW

PERAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN TERHADAP PRAKTEK PENGAWASAN AUDITOR : SEBUAH REVIEW LITERATUR

Riyani Leady Popilo

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

email : leady_rya@yahoo.com

ABSTRACT

The role of APIP is to provide an independent and objective assessment in order to assist the organization in achieving its goals and improving the organization's operations as well as developing management towards a better direction. An effective APIP role can be realized if it is supported by a professional and competent Auditor. Therefore, continuous professional education is needed to maintain the competence and professionalism of the auditors.

This study aims to identify the role of continuing professional education for auditors. The research method used is a literature review research with using descriptive analysis. The data was obtained from a literature study on continuing professional education research in various entities in Indonesia.

The results of the research on the role of continuing professional education on the practice of auditor supervision are: (1) increasing knowledge; (2) increase professionalism; (3) deeper understanding of accounting; (4) increase audit motivation; (5) reduce the negative impact of educational background mismatch; (6) support the performance of auditors; (7) improve competence; (8) improve technical and managerial work skills; (9) obtain a certificate that supports his legality as an auditor; and (10) improve the auditor's ability to detect fraud.

Keywords: *Continuing Professional Education, Auditor, Competence*

ABSTRAK

Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi organisasi serta mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten. Oleh karena itu dibutuhkan Pendidikan profesional berkelanjutan untuk tetap menjaga kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh auditor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pendidikan profesional berkelanjutan bagi auditor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian review literatur dengan menggunakan analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi kepustakaan atas penelitian pendidikan profesional berkelanjutan di berbagai entitas di Indonesia.

Hasil penelitian atas peran Pendidikan profesional berkelanjutan terhadap praktek pengawasan auditor yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan; (2) meningkatkan profesionalisme; (3) pemahaman akuntansi yang lebih mendalam; (4) meningkatkan motivasi audit; (5) mengurangi dampak negatif dari ketidaksesuaian latar belakang Pendidikan; (6) mendukung kinerja auditor; (7) meningkatkan kompetensi; (8) meningkatkan ketrampilan kerja teknis maupun manajerial; (9) mendapatkan sertifikat yang mendukung legalitasnya sebagai auditor; dan (10) meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kata Kunci : Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Auditor, Kompetensi

I. PENDAHULUAN

Adanya tuntutan masyarakat untuk memiliki Pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadikan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. APIP bukan lagi sebagai agen untuk mencari kesalahan dari setiap entitas yang menjadi objek pemeriksaannya namun saat ini APIP bertindak sebagai agen penjamin, mencegah terjadinya kesalahan dalam sistem pemerintahan bahkan sebagai konsultan pemerintah. Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi organisasi serta mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik.

Menurut Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, jenis layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP. Layanan mencakup kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*). Layanan penjaminan (*assurance*) dapat terdiri dari audit, review, dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan value for money audit. Sedangkan kegiatan pemberian saran (*advisory services*) mencakup kegiatan pelatihan, review pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain.

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten. Interpretasi SAIPI 1210, 2021 Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Auditor harus didorong untuk menambah keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai. Oleh karena itu seorang auditor harus dapat menjaga serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki agar dapat melaksanakan perannya dengan optimal. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Aparat Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor LkJP-549/PW18/6/2021 tanggal 31 Desember 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai tahun 2021 belum mencapai Level 3 Kapabilitas APIP sedangkan telah ada 7 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara yang telah mencapai

level 3 Kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Sesuai dengan Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan SDMnya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan. Salah satu cakupan dalam pengelolaan SDM yaitu pengembangan pegawai yang mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan pegawai dan pemberian masukan yang terus menerus. Jadi kompetensi yang diperlukan oleh seorang auditor untuk dapat melaksanakan praktek pengawasan harus ditingkatkan dan dijaga, salah satunya melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai Pendidikan Profesional Berkelanjutan bagi auditor baik untuk APIP maupun auditor di sektor privat. Penelitian Rini Lestari (2011), melalui kegiatan pendidikan berkelanjutan, maka profesionalisme seorang auditor internal bisa lebih dipertajam. Seorang auditor internal akan lebih teliti dalam mengerjakan pekerjaan mereka, mempunyai integritas tinggi dan bisa lebih memberikan kepuasan kerja terhadap orang lain. Penelitian Risa Sofiyanti (2022), pendidikan profesional berkelanjutan berpengaruh terhadap keahlian audit sehingga semakin tinggi pendidikan yang didapat akan semakin luas pengetahuan yang akan didapat juga. Dari keseluruhan penelitian tersebut belum ada identifikasi secara umum apa saja peran pendidikan profesional berkelanjutan bagi auditor baik di sektor publik maupun di sektor privat. Mengacu pada permasalahan yang ada, landasan teori serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul **“Peranan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Terhadap Praktek Pengawasan Auditor: Sebuah Review Literatur”**.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Behaviorisme

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner pada tahun 1984 tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dalam Muflihini (2009:123). Teori ini sangat menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Adapun ciri dari rumpun teori behaviorisme ini adalah: (a) Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil; (b) Lebih bersifat mekanistik; (c) Menekankan pentingnya latihan; (d) Mementingkan pembentukan reaksi atau respon; dan (e) Menekankan peranan lingkungan dalam proses pembelajaran.

Salah satu rumpun dari Teori behaviorisme ini yaitu psikologi penguatan (operant conditioning) dengan tokoh yang terkenal yaitu B.F Skinner. Asumsi dari teori ini adalah bahwa perubahan perilaku merupakan fungsi dari pada kondisi atau peristiwa lingkungan. *Operant conditioning* adalah suatu proses perilaku operant (penguatan positif atau negatif) yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat

berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Respons dalam *operant conditioning* terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh penguatan (*reinforcement*). *Reinforcement* itu sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam *classical conditioning*.

Teori Behaviorisme pada penelitian ini yaitu pendidikan profesional berkelanjutan merupakan proses *reinforcement* atau penguatan positif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor.

Standar Kompetensi Auditor

Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Interpretasi SAIPI 1210, 2021 menyatakan bahwa kecakapan merupakan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan Auditor untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Auditor harus didorong untuk menambah keahlian/kecakupannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai. Pelaksanaan tanggungjawab auditor secara efektif meliputi pertimbangan terhadap aktivitas dan isu-isu untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan.

Kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh auditor APIP diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan untuk APIP di Pemerintah Provinsi Sulawesi utara diatur dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Aparat Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Standar Kompetensi Auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknik pengawasan. Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor sedangkan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Prinsip Dasar Standar Kompetensi Auditor (2010) menyatakan bahwa salah satu kewajiban auditor yaitu mempertahankan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing profesional education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing profesional education*) merupakan kegiatan pembelajaran terus-menerus yang sangat penting bagi auditor dalam mempertahankan kompetensinya. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan Teknik audit.

SAIPI 1230, 2021 menyatakan Pengembangan Profesi Berkelanjutan Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan. Interpretasi: Pengembangan profesi berkelanjutan dapat diperoleh melalui kegiatan seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus- kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

Pengawasan Auditor

Definisi pengawasan intern mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Lampiran I Peraturan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-85/AAIP/DPN/2019 tentang Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah Angka 010 menyatakan: "Pengawasan oleh auditor atau pengawasan intern menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yaitu aktivitas asurans dan konsultasi yang bersifat independent dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.". Selanjutnya pada angka 011, "Pengawasan intern dilaksanakan dalam bentuk kegiatan asurans/penjaminan (*assurance activities*) dan kegiatan konsultasi (*consulting activities*). Kegiatan asurans dilaksanakan dalam bentuk audit, review, evaluasi dan pemantauan. Adapun kegiatan konsultasi dilaksanakan antara lain dalam bentuk asistensi, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis."

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Literatur review. Menurut Ulhaq dan Rahmayanti (2020) literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

Jenis dan Sumber Data


Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Trisliatanto (2019), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari melakukan studi literatur dari berbagai penelitian tentang pendidikan profesional berkelanjutan yang dilakukan selama tahun 2006 sampai dari 2022 dari seluruh jurnal. Pengambilan data paper dengan menggunakan *keywords* pendidikan profesional berkelanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Trisliatanto (2020:198) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Model Penelitian

Model penelitian ini adalah penelitian review literatur dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Alur pemikiran penelitian adalah sebagai berikut.




Gambar 1. Alur pemikiran penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan efektif selama kurang lebih satu bulan untuk mencari data sekaligus melakukan pengolahan data. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa saja peran Pendidikan Profesional Berkelanjutan bagi auditor baik di sektor publik maupun di sektor privat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman Google dan peneliti melakukan browsing untuk semua penelitian di Indonesia. Peneliti melakukan pencarian data dengan menggunakan kata kunci Pendidikan profesional berkelanjutan. Penelitian dilakukan untuk semua tahun mulai dari tahun 2006 hingga penelitian terkini tahun 2022. Jumlah paper yang terunduh selama penelitian adalah sejumlah 15 paper dari berbagai jurnal dan selanjutnya peneliti melakukan seleksi atas paper yang telah diunduh sehingga yang digunakan dalam penelitian adalah 12 paper. Paper yang telah diunduh diseleksi berdasarkan pembahasannya terhadap Pendidikan profesional berkelanjutan. Berikut ini adalah hasil penelitian dari Pendidikan profesional berkelanjutan bagi auditor yang di Indonesia berdasarkan entitas yang diteliti:



Gambar 2. Entitas yang Diteliti

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Pendidikan Profesional Berkelanjutan lebih banyak diteliti pada sektor privat dibandingkan

pada sektor publik. Dari 12 paper yang diteliti, sebanyak 7 paper berasal dari sektor privat (58%) dan 5 paper berasal dari sektor publik (42%).

Pada sektor publik, dari 5 penelitian terdapat 2 penelitian yang hasilnya mencatat Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak diterapkan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan oleh APIP. Pada sektor privat, dari 7 penelitian terdapat 2 penelitian yang hasilnya mencatat bahwa akuntan/auditor tetap melaksanakan PPL namun para akuntan/auditor sering menganggap PPL sebagai biaya dan bukan merupakan investasi selain itu PPL hanya sebagai syarat untuk mempertahankan gelar profesi.


Berikut ini adalah peran PPL yang merupakan hasil dari 12 penelitian:



Gambar 3. Peran Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Berdasarkan gambar 3, peran pendidikan profesional berkelanjutan yang paling banyak dibahas yaitu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan profesionalisme dan mendukung kinerja auditor.

Berikut ini adalah pelaksanaan PPL yang dapat dilaksanakan oleh auditor.



Gambar 4. Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Berdasarkan gambar 4, dari 12 penelitian yang direview, 7 penelitian mengungkapkan bahwa PPL bisa dilakukan melalui menjadi peserta seminar/konferensi/pelatihan/workshop. Terdapat 5 penelitian yang mencatat bahwa PPL bisa dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan auditor di kantor sendiri (*inhouse*); 4 penelitian mencatat bahwa PPL dapat dilakukan melalui keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi serta 2 penelitian mencatat bahwa PPL dapat dilakukan melalui partisipasi dalam proyek penelitian. Sedangkan hanya 1 penelitian yang mencatat secara lengkap bahwa PPL dapat juga dilakukan melalui kuliah pada lembaga pendidikan tinggi, moderator/pembicara, pengajar pelatihan bidang auditing, penulisan artikel, makalah/diktat (modul)/buku, editor/penyunting penulisan buku, dan praktek sebagai auditor.

4.2. Pembahasan

Dilihat dari hasil penelitian yang ada, bagi sektor privat Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) merupakan hal yang menjadi perhatian utama sehingga lebih banyak diteliti dibandingkan dengan PPL di sektor publik. Hal ini disebabkan bagi sektor privat, PPL merupakan persyaratan untuk tetap menyandang gelar profesi sehingga bisa tetap berpraktek dan mendapatkan klien. Hal ini sesuai dengan penelitian Napitupulu, dkk (2021) dimana PPL syarat untuk mempertahankan gelar profesi. Sedangkan bagi sektor publik, bagi APIP pada saat telah menjadi auditor semua perangkat daerah telah menjadi objek pemeriksaan (klien) sehingga banyak auditor yang tidak lagi memperhatikan Pendidikan Profesional Berkelanjutan.

Kondisi dimana auditor APIP kurang memperhatikan PPL sesuai dengan hasil penelitian Albar, Z (2009) dimana PPL belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengenai Pernyataan Standar Pemeriksaan sehingga belum mendukung kinerja dari auditor Inspektorat. Simbolon (2018) dalam penelitiannya menyatakan sebagian besar auditor belum memperhatikan pendidikan profesional berkelanjutan atau auditor jarang diikuti sertakan dalam pelatihan dan sertifikasi audit. Hal ini disebabkan masih terbatasnya Anggaran PPL bagi APIP sehingga dalam 1 tahun Anggaran, tidak seluruh APIP dalam suatu organisasi dapat terakomodir untuk diikutsertakan dalam PPL dengan menggunakan anggaran pemerintah yang tersedia.

Melalui hasil penelitian yang ada, dapat diketahui terdapat 10 peran Pendidikan profesional berkelanjutan terhadap praktek pengawasan auditor yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan; (2) meningkatkan profesionalisme; (3) pemahaman akuntansi yang lebih mendalam; (4) meningkatkan motivasi audit; (5) mengurangi dampak negatif dari ketidaksesuaian latar belakang Pendidikan; (6) mendukung kinerja auditor; (7) meningkatkan kompetensi; (8) meningkatkan ketrampilan kerja teknis maupun manajerial; (9) mendapatkan sertifikat yang mendukung legalitasnya sebagai auditor; dan (10) meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Dari penelitian yang direview, terdapat 3 (tiga) peran pendidikan profesional berkelanjutan yang paling banyak dibahas yaitu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan profesionalisme dan mendukung kinerja auditor. Hal ini sesuai dengan Prinsip Dasar Standar Kompetensi Auditor (2010) menyatakan bahwa salah satu kewajiban auditor yaitu mempertahankan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing profesional education*). Menurut Lestari (2011) PPL akan mengembangkan pengetahuan auditor dimana auditor memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit. Hal ini akan motivasi auditor dalam melakukan audit sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan (Batubara, 2008). Dengan meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan, maka keberadaan auditor dapat memberikan *added value* bagi organisasi/perusahaan (Effendi, 2006).

Pada sektor publik yang menjadi auditor tidak hanya yang memiliki latar belakang akuntansi namun semua latar belakang Pendidikan bisa diterima sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-709/K/Jf/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor dimana persyaratan untuk diangkat dalam jabatan auditor (APIP) adalah minimal berijazah Diploma III dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembentukan Auditor. Oleh karena itu pada APIP banyak ditemukan auditor dengan latar belakang pendidikan bukan akuntansi. Melalui PPL maka auditor akan mendapatkan pemahaman akuntansi yang lebih mendalam sehingga dampak negatif dari ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan pendidikan terakhir yang dimiliki oleh masing-masing auditor dapat diatasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Simbolon (2018) dan Albar (2009).

Peran PPL selain untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor agar diperoleh hasil audit yang berkualitas, PPL juga merupakan syarat bagi akuntan ataupun auditor untuk mempertahankan gelar profesi sesuai dengan hasil penelitian Napitupulu, dkk (2021). Pada saat seorang auditor/akuntan menyelesaikan suatu pelatihan maka akan diperoleh

sertifikat yang akan mendukung legalitasnya sebagai seorang auditor sesuai hasil penelitian Bachtiar, dkk (2018). Selain itu setiap PPL yang dilaksanakan akan menghasilkan angka kredit bagi auditor APIP dan Satuan Kredit PPL (SKP) bagi akuntan. Angka kredit dan SKP inilah yang harus dipenuhi oleh auditor sektor privat maupun auditor APIP untuk bisa terus melaksanakan profesinya. Upaya untuk memenuhi persyaratan angka kredit dan SKP inilah yang mengakibatkan banyak auditor menganggap PPL merupakan beban dan bukan merupakan investasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Jumlah Satuan Kredit PPL (SKP) yang wajib diikuti oleh Anggota Utama IAI pemegang sebutan Chartered Accountant Indonesia paling sedikit berjumlah 120 (seratus dua puluh) SKP dalam periode 3 (tiga) tahun dan harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) SKP dalam 1 (satu) tahun. Untuk APIP, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, seorang auditor Pertama dengan pangkat IIIB harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 200 apabila akan naik jenjang ke auditor Muda dengan pangkat IIIC.

Ada berbagai macam cara bagi auditor untuk dapat mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Dari 12 penelitian yang direview, Pendidikan Profesional Berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui: (1) Kuliah pada Lembaga Pendidikan tinggi; (2) menjadi peserta seminar/konferensi/pelatihan/workshop; (3) menjadi moderator/pembicara; (4) pengajar pelatihan bidang auditing; (5) kegiatan pembinaan dan pengembangan auditor di kantor sendiri (*inhouse*); (6) penulisan artikel, makalah/diktat (modul)/buku; (7) editor/penyunting penulisan buku; (8) praktek sebagai auditor; (9) keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi; dan (10) partisipasi dalam proyek penelitian.

Dari 10 kegiatan PPL ini yang sering dilaksanakan oleh auditor adalah (1) menjadi peserta seminar/konferensi/pelatihan/workshop; (2) kegiatan pembinaan dan pengembangan auditor di kantor sendiri (*inhouse*); (3) keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi; dan (4) partisipasi dalam proyek penelitian. Oleh karena itu auditor seharusnya lebih aktif lagi dalam melaksanakan PPL untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensi dan profesionalitasnya melalui (1) menjadi moderator/pembicara, (2) pengajar pelatihan bidang auditing, (3) penulisan artikel, makalah/diktat (modul)/buku; (4) editor/penyunting penulisan buku; (5) praktek sebagai auditor bahkan mengikuti kuliah pada Lembaga Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan teori behaviorisme yaitu *reinforcement* maka setiap pelaksanaan PPL akan menjadi stimulus bagi auditor dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sehingga kompetensi yang ada akan tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Pendidikan profesional berkelanjutan merupakan hal yang utama bagi seorang auditor khususnya sektor publik yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- b. Terdapat 10 peran Pendidikan profesional berkelanjutan terhadap praktek pengawasan auditor yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan; (2) meningkatkan profesionalisme; (3) pemahaman akuntansi yang lebih

- mendalam; (4) meningkatkan motivasi audit; (5) mengurangi dampak negatif dari ketidaksesuaian latar belakang Pendidikan; (6) mendukung kinerja auditor; (7) meningkatkan kompetensi; (8) meningkatkan ketrampilan kerja teknis maupun manajerial; (9) mendapatkan sertifikat yang mendukung legalitasnya sebagai auditor; dan (10) meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
- c. Pendidikan Profesional Berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui: (1) Kuliah pada Lembaga Pendidikan tinggi; (2) menjadi peserta seminar/konferensi/pelatihan/workshop; (3) menjadi moderator/pembicara; (4) pengajar pelatihan bidang auditing; (5) kegiatan pembinaan dan pengembangan auditor di kantor sendiri (inhouse); (6) penulisan artikel, makalah/diktat (modul)/buku; (7) editor/penyunting penulisan buku; (8) praktek sebagai auditor; (9) keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi; dan (10) partisipasi dalam proyek penelitian.
- d. Masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan yaitu: (1) sebagian besar auditor belum memperhatikan pendidikan profesional berkelanjutan; (2) auditor jarang diikuti sertakan dalam pelatihan dan sertifikasi audit dan (3) banyak auditor menganggap PPL merupakan beban dan bukan merupakan investasi karena adanya persyaratan pemenuhan angka kredit dan SKP.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- (Agustiningsih, M., Azlina, N. dan Rusli. 2017. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Etika Profesi, Budaya Organisasi dan Pemahaman Good Governance Terhadap Hasil Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau). JOM Fekon. Vol. 4 No. 1. April 2017: 3325-3339)
- (Albar, Z. 2009. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi, Sistem Reward, Pengalaman dan Motivasi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara)
- (Alfianto, A. 2014. Analisis Pengaruh Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan Usia Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit – Studi Empiris atas Hasil Pemeriksaan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai antara Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2014. Skripsi. Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia.)
- (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2021. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.)
- (Bachtiar, H., Aliamin, dan Indriani, M. 2018. Pengaruh Due Professional Care, Pengalaman Audit, Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Terhadap Kualitas Audit Internal dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 4 No.2. September 2018: 159-177)

- (Batubara, R. I. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Study Empiris Pada Bawasko Medan). Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara)
- (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan., 2015. Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Tidak dipublikasikan.)
- (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan., 2021. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor LkjIP-549/PW18/6/2021 tanggal 31 Desember 2021. Tidak dipublikasikan.)
- (Effendi, M. A. 2006. Perkembangan profesi internal audit abad 21. Seminar/Kuliah Umum Universitas Internasional Batam. 11 Desember 2006, Batam.)
- (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014. Pelaporan SKP. <https://web.iaiglobal.or.id/Keanggotaan-IAI/Pelaporan%20SKP>. Diakses tanggal 28 Mei 2022)
- (Lestari, Rini. 2011. Pendidikan Berkelanjutan dan Kaitannya dengan Profesionalisme Auditor Internal. Jurnal Akuntansi-Kajian Akuntansi. Vol.09 No.02 Maret 2011: 77-92)
- (Muflihini, M. 2009. Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran (Analisis Strategis Inovasi Pembelajaran). Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. I No.1 hal : 123.)
- (Momon, Widarto. R, dan Amilin. 2018. Faktor Penentu Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi. Vol. 7 No. 2 Desember 2018:85-99)
- (Napitupulu, B.E., Dewi, S., dan Listyowati D. 2021. Peranan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Terhadap Akuntan Berpraktik. Journal Accounting and Finance. Vol. 5, No. 2, September 2021: 45-56)
- (Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Aparat Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
- (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor)
- (Peraturan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-85/AAIP/DPN/2019 tentang Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah)
- (Salsabil, A. 2020. Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi, Pendidikan Berkelanjutan, Tekanan Waktu Kerja Terhadap Pendeteksian Kecurangan Oleh Auditor Eksternal Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 : 2.64.1-2.64.)

- (Simbolon, S. R. 2018. Pengaruh Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Pengalaman dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Kota Dumai). Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.)
- (Sofiyanti, R. dan Rahmawati, I.D. 2022. Pengaruh Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan Pengalaman Auditor Terhadap Keahlian Audit Pada Profesi Akuntan Publik Di Surabaya. *Academia Open*. Vol. 6. Juni 2022: 7-12)
- (Trisliatanto, D. A. 2020. *Metode Penelitian*. Penerbit Andi. Surabaya.)
- (Ulhaq, Z.S dan Rahmayanti, M. Z.S dan Rahmayanti, M. 2020. *Panduan Penulisan Skripsi-Literatur Review*. Malang: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.)